



PUTUSAN

Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, tanggal lahir 16 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Komplek Permata Indralaya, Blok D8, No.06, Desa Permata Biru, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Haika S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di di Jalan Raya Lintas Sumatera (Depan Polres-OKI) Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx (telpon: 081373664598)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 604/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 28 Desember 2023, sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, tanggal lahir 07 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman Jalan Bangau, RT. 05, RW. 02, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Ramadhan, SM., S.H., M.H., C.Mk., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Rahmad Ramadhan & Partners Perumahan Muara Baru Permai, Kelurahan Tanjung Rancing Blok B 23 Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 113/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 21 Februari 2024,
sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag., tanggal 6 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Prabumulih sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/X/2021 tertanggal 15 September 2023;
2. Bahwa PEMOHON menikah dengan TERMOHON berstatus Janda dan TERMOHON menikah dengan PEMOHON berstatus Janda kemudian antara PEMOHON dan TERMOHON belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah milik orang tua PEMOHON kurang lebih selama 1 (satu) bulan di Desa Pertama Baru Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx kemudian pindah mengontrak tidak jauh rumah orang tua PEMOHON kurang selama 4 bulan lalu berpisah antara PEMOHON dan TERMOHON di bulan Mei 2022 sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) kemudian dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Lahir di xxxxxxxx xxxx pada tanggal 30 April 2022 jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah ber-rumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung pada tahun 2021 kemudian semenjak di tahun 2022 ketentraman rumah tangga PEMOHON

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



dengan TERMOHON mulai goyah setelah antara PEMOHON dengan TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain

- 5.1. TERMOHON tidak mau dengar Nasihat PEMOHON
- 5.2. TERMOHON tidak bisa menghargai PEMOHON
- 5.3. PEMOHON sudah tidak ada kecocokan lagi terhadap TERMOHON
6. Bahwa, awal puncak permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut terjadi pada bulan Mei 2022 dikarenakan PEMOHON melihat chattingan TERMOHON dengan ibunya yang mana pada intinya berbunyi “anggap bae dio bukan laki kau dan anggap dio laki yang biaso kau pelorotti” oleh karena PEMOHON mengetahui hal tersebut membuat PEMOHON sangat sakit hati dan tidak ada kenyamanan lagi atau kerukunan antara PEMOHON dan TERMOHON;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat menasihati lagi serta PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kenyamanan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, PEMOHON dan TERMOHON tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan TERMOHON
9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PEMOHON dan TERMOHON untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada PEMOHON PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon secara sendiri telah datang menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak baik Pemohon dan Termohon Prinsipal, identitas kuasa hukum Pemohon terkait Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat, dan ternyata telah sesuai sebagaimana Permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon maupun Termohon agar dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan dan mempertahankan rumah tangga diantara keduanya, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *aquo*;

Bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 9 Januari 2024 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya berhasil mencapai kesepakatan.

Pemanggilan Kembali Para Pihak

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara sah dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Termohon hadir secara sendiri;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Jawab Jinawab;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, sebelum masuk pada pokok perkara Termohon melalui jawaban telah mengajukan eksepsi kewenangan relative secara tertulis yang pada pokoknya keberatan jika perkara ini diajukan dan di periksa di Pengadilan Agama Kayuagung seharusnya diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Prabumulih dikarenakan Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota Prabumulih serta saat ini Termohon berdomisili di Kota Prabumulih dengan uraian lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon berdomisili di xxxx xxxxxxxxxx serta tempat tinggal sekarang di xxxx xxxxxxxxxx, begitu juga dilangsungkannya pernikahan serta buku nikah dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx oleh sebab itu Termohon memohon perkara ini tidak dapat diterima karena seharusnya diperkarakan di Pengadilan Agama Prabumulih;
2. Bahwa berhubung karena dalil tersebut di atas terdapat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat dipindahkan pada Pengadilan Agama Prabumulih;

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil-dalil di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil permohonan pada poin 1 dan poin 2 memang benar dan diakui;
3. Bahwa memang benar tidak satu rumah antar Pemohon dan Termohon semenjak orang tua Pemohon mengantarkan Termohon awal bulan Mei 2022 yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa memang benar bergaulnya sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Azalia Khaliqa Ramadhani binti Ridho Putra Dana dalam gugatan Pemohon telah keliru lahir tanggal 30 April 2022 yang lalu dan sekarang di bawah asuhan Termohon;
5. Bahwa anak Termohon semenjak lahir dan beberapa saat kemudian Termohon dan anak Termohon diantar oleh orang tua Pemohon ke rumah Termohon di Prabumulih tanpa ada nafkah yang layak dari Pemohon untuk anak Termohon dan Termohon;
6. Bahwa memang ada riak gelombang rebut dan tidak begitu lama antara Pemohon dan Termohon dari adanya salah pengertian dan tidak kondusif hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon;
7. Bahwa memang tidak adanya harmonis lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalinnya lagi komunikasi antar orang tua sehingga tidak adanya penyelesaian yang baik sampai hari ini;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah secara syah dan ada buku nikah, pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon memberi mahar berupa emas 1 (satu) suku;
2. Bahwa mas kawin atau mahar tersebut mutlak adalah hak milik Pemohon sedangkan sekarang dalam posisi dipakai oleh Termohon dan tidak dikembalikan lagi, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim diperjuangkan adalah hak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon telah diantar oleh orang tua Termohon di rumah orang tua Pemohon semenjak bulan Mei 2022 sampai

Halaman 6 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya gugatan ini, selain itu pula nafkah dari Termohon yang seharusnya wajib diterima Pemohon tidak ada sama sekali;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Azalia Khaliqa Ramadhani binti Ridho Putra Dana, semenjak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang tidak sedikitpun bantuan uang untuk membeli susu dan keperluan lainnya, sebagaimana kewajiban dari Termohon sebagai orang tua dari anak Pemohon;

5. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon pada suatu hari rebut akibat salah pengertian tanpa ada penengah yang baik sampai kepada diantaranya Pemohon ke orang tua Pemohon di Prabumulih;

Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi, dalam konvensi dan rekonvensi, Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung menagdili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara dalam Konvensi

1. Memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang syah;
2. Memang benar telah terjadi tidak satu rumah lagi antara Pemohon dan Termohon;
3. Memang benar Pemohon tidak ada sedikitpun memberi nafkah baik kepada Termohon dan anak Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Memang benar berupa mahar pemberian Termohon kepada Pemohon pada saat pernikahan 1 (satu) suku emas dan sekarang terpakai oleh Termohon dan mohon di hadapan Majelis Hakim untuk di upayakan dikembalikan kepada Pemohon karena merupakan hak mutlak Pemohon;
2. Bahwa memang benar nafkah serta hak-hak lainnya yang seharusnya didapat dari Termohon untuk Pemohon dari bulan Mei 2022 sampai sekarang tidak ada, untuk itu mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak Azalia Khaliqa Ramadhani binti Ridho Putra Dana tidak diberinya biaya

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan semenjak bulan Mei 2022 sampai sekarang, untuk itu mohon kehadiran Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya.

Bahwa terhadap dalil Jawaban, eksepsi dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan replik, jawaban eksepsi dan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon benar menikah di Prabumulih namun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxx Kecamatan Indralaya Utara xxxxxxxxxx xxxx xxxx sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1610071804220002 di keluarkan tanggal 18 April 2022;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah namun Termohonlah yang meninggalkan tempat kediaman tanpa izin Pemohon kemudian menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi Kembali. Oleh karena hal itu mengenai kewenangan pengadilan yang berwenang mohon Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat diterima di wilayah Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Bahwa oleh karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian dari pada itu agar terhindar permasalahan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian kemudian terkait masalah biaya jika dilakukan persidangan lagi di prabumulih, maka posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri; Mengingat, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan ini sekiranya dilanjutkan sidang di Pengadilan Agama Kayuagung, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon; karena lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan

Halaman 8 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Termohon bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung yang di ajukan Pemohon daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit belum ada penyelesaian;

5. Meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi

رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan

Dengan demikian Mohon Ketua Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah tetap dilanjutkan perkara tersebut di Pengadilan Agama Kayuagung;

B. Dalam Pokok Perkara Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi Tetap pada dalil-dalil Permohonan semula;
2. Bahwa Pemohon menolak terhadap jawaban Termohon kecuali jawaban secara tegas yang di akui oleh Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga agar hidup dengan rukun;
4. Bahwa terjadi berpisah dikarenakan ribut memanas terkait Pemohon yang mengetahui isi chattingan pesan WhatsApp yang pada intinya “anggap bae dio bukan laki kau tapi lanang yang biaso kau peloroti” sehingga dari hal tersebut ribut memanas beberapa hari kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman mengontrak tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon Pulang kerumah orang tua nya di Prabumulih hingga sampai sekarang;
5. Bahwa semenjak berpisah Pemohon masih memberikan nafkah terhadap anak namun terputusnya nafkah tersebut dikarenakan sikap

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



kasar yang disampaikan oleh Termohon yang berkata intinya “bahwa anak tersebut bukanlah anak dari Pemohon” sehingga Pemohon merasa sangat sakit hati terhadap penyampaian kasar dilakukan oleh Termohon, apalagi semenjak berpisah Pemohon mengetahui foto Termohon yang lagi merangkul memegang laki-laki lain didalam hari yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Termohon

C. Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi mengenai upaya Termohon melakukan gugatan balik dalam perkara yang sama ini mohon untuk Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Termohon mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Berikut yang menjadi alasan Tergugat dalam menanggapi dalam gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi Rekonvensi

Bahwa gugatan Penggugat obscur libel/ menyatakan gugatan Penggugat Kabur sebagai berikut:

- a. Bahwa Posita tidak jelas/kabur dikarenakan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas atau tidak ada salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan;
- b. Bahwa Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas;
- c. Bahwa Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri;
- d. Bahwa Pertentangan antara Posita dengan Petitum;

Oleh karena itu sekira ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menyatakan gugatan dalam Rekonvensi Penggugat tidaklah dapat diterima/kabur tidak jelas;

II. Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di ajukan Penggugat kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat selama berumah tangga sudah berupaya melakukan kewajiban sebagai suami dengan



semampuhnya namun hal tersebut sangatlah tidak bisa dihargai oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat juga sudah pernah menasihati Penggugat namun hal tersebut juga tidak bisa di dengarkan oleh Penggugat;

4. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas Tergugat sudah pasrah walaupun saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat karna mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki anak Tergugat masih memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat masih berupaya sabar dengan ke adaan yang telah dilakukan oleh Penggugat namun semua jadi berubah ketika perlakuan yang disampaikan oleh Penggugat yang tidak bisa menghargai seberapa pemberian yang dikasih oleh Tergugat hingga pernah berkata pada intinya "aku tidak butuh lagi apo yang kau kasih dan aman kau tau anak ini bukan anak kau" kemudian dikuatkan dengan Tergugat mengetahui foto Penggugat yang merangkul laki-laki lain di malam hari yang tidak sepatutnya dilakukan;

6. Bahwa dalam peraturan undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai masalah nafkah dilihat dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan suami wajib melindungi isteri nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang tidak ditetapkan besar nafkah yang harus diberikan oleh suami.

"Namun hal tersebut dapat pengecualian apabila seorang istri yang di anggap NUSYUZ"

Bahwa berikut pengertian dalam NUSYUZ sebagai berikut:

"Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر



Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh “Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239”:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”

Oleh karena itu jika dihubungkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat sangatlah jelas berikut:

- a. Bahwa jika Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat;
- b. Bahwa dengan kepergian Penggugat sangatlah menelantarkan Tergugat sebagai suami yang mana jika Pulang bekerja tidak ada seorang istri yang membukakan pintu atau melayaninya sebagaimana mestinya kewajiban istri dirumah;

Maka berdasarkan penjelasan berikut berbunyi:

“dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya”

Sehingga mohon terhadap Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut a quo untuk dapat dinyatakan jika Penggugat merupakan seorang istri yang Nusyuz dan tidak diberikan terhadap nafkah jika terjadi perceraian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



7. Bahwa terhadap nafkah anak pada mulanya Tergugat sudah melakukan kewajiban memberikan nafkah dengan semampunya namun semenjak perkataan yang kasar disampaikan oleh Penggugat menimbulkan keraguan yang dalam pikiran Tergugat sehingga hal tersebut Tergugat meminta agar Ketua Hakim Majelis memeriksa perkara ini dapat memutuskan atau dapat menyatakan seadil-adilnya terkait permasalahan anak tersebut:

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

A. Dalam Eksepsi Konvensi

1. Menyatakan menolak tidak dapat diterima terkait seluruh dalil eksepsi Termohon;
2. Menyatakan dalam perkara ini a quo dapat tetap dilanjutkan di persidangan di pengadilan agama kayuagung;

B. Dalam pokok perkara konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

C. Dalam Rekonvensi

I. Dalam Eksepsi Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan dalam Rekonvensi Penggugat tidak lah dapat di terima/kabur tidak jelas (obscur libel);

II. Dalam Pokok perkara Rekonvensi

1. Menolak dengan tegas seluruh atau sebagian dalil- dalil Penggugat;



2. Menyatakan jika Penggugat merupakan seorang istri yang Nusyuz dan tidak dapat diberikan terhadap nafkah jika terjadi perceraian dalam perkara ini;
3. Memohon untuk seadil-adilnya terkait permasalahan anak antara Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Ketua Hakim Majelis berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban tersebut di atas dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pembuktian

Bahwa sebelum memeriksa tentang pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang eksepsi Termohon tentang kewenangan relatif Pengadilan mana yang berhak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021 yang atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 16740247xxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2024 yang atas nama Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 16740217xxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2024 yang atas nama Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi

Halaman 14 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



xxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsi dari Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 16100718xxxxxxx tanggal 18 April 2022 yang atas nama Kepala Keluarga Ridho Putra Dana yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas kuasa hukum Termohon tersebut tentang Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat dan ternyata telah sesuai;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kuasa hukum Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan menghadirkan alat bukti lain lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

*Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Mediasi

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A (Hakim Pengadilan Agama Kayuagung), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 9 Januari 2024 yang menerangkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil/ gagal mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana telah sesuai berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung secara relative tidak berwenang mengadili perkara ini, disebabkan antara Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxx dan pada saat ini Termohon beralamat/ domisili di xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Prabumulih,

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya membenarkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx namun kemudian Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal di Kabupaten Inderalaya, sehingga menurut Pemohon bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Termohon telah menyampaikan alat bukti bertanda T.1, T.2 dan T.3 sebagaimana duduk perkara di atas, sedangkan Pemohon telah menyampaikan alat bukti bertanda P sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan bukti P merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan orang yang tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi KTP Kartu Keluarga atas nama Termohon, merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon tercatat sebagai warga yang beralamat di Desa xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sekurang-kurangnya sejak 17 Januari 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan eksepsi Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P berupa fotokopi Kartu

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, isinya menerangkan bahwa sebagai anggota keluarga Pemohon adalah Termohon, keduanya tercatat beralamat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxx Kecamatan Inderalaya Utara xxxxxxxxxx xxxx xxxx sekurang-kurangnya sejak tanggal 18 April 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terlebih dahulu Majelis perlu menentengahkan beberapa teori terkait tentang kependudukan:

1. Asas hukum

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali: "Bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum";

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori: "Bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama";

2. KUH Perdata Pasal 17 hingga Pasal 19 dalam Bab III tentang tempat tinggal atau domisili:

Pasal 17: "Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya";

Pasal 18: "Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana";

Pasal 19: "Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintahan baik di tempat yang ditinggalkan, maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. Bila tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaan-keadaannya";

3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Ayat 11: "Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu

Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan kependudukan lainnya”;

Ayat 13: “Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga”;

Ayat 14: “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana”;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 1 Ayat 1: “Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum tersebut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T.2 dan T.3 terbit setelah bukti P yang pada pokoknya Majelis menilai bahwa dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di desa xxxxxxxx xxxx Kecamatan Inderalaya Utara xxxxxxxxxx xxxx xxxx namun kemudian sekurang-kurangnya sejak 17 Januari 2024 Termohon beserta anak dari Pemohon dan Termohon tinggal dan berdomisili di Kelurahan/Desa Karang Raja Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 24 Oktober 2021;
2. Termohon terhitung sekurang-kurangnya sejak 17 Januari 2024 Termohon beserta anak dari Pemohon dan Termohon tinggal dan berdomisili di Kelurahan/Desa xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Pertimbangan Amar Dalam Eksepsi Termohon

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin hukum yang berkenaan dengan perkara ini menyatakan "*actor sequitur forum rei*" yang berarti perkara diajukan di Pengadilan yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 142 ayat (1) RBg pada pokoknya menyatakan gugatan perdata diajukan ke Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Termohon atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggal sebenarnya;
- Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan permohonan cerai talak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut di atas, dalil eksepsi Termohon yang menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara aquo, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih dinilai mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, sehingga eksepsi tersebut patut dikabulkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Termohon dalam perkara aquo dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pokok Pemohon dalam perkara aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan assesorny yakni gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yakni gugatan nafkah terutang dan nafkah anak juga tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tentang kewenangan relative Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Dalam Konvensi

- Menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*));

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*));

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.** dan **ARI FERDINANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI EMILIA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.

Ari Ferdinansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTI EMILIA, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 78.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Pertama

- | | | | |
|------------------|---|-----|------------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp. | 248.000,00 |

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kag